



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan dan Penguatan Badan Usah Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Dan Penguatan Badan Usaha Milik Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan dan Penguatan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati, beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan.
10. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan milik desa baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang dikelola oleh BUMDesa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Pemilik adalah Pemerintah Desa dan atau pihak swasta/pihak ketiga yang memiliki modal pada BUMDesa.
14. Kepengurusan BUMDesa terdiri dari pembina, pengurus dan badan pemeriksa.
15. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan Desa yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.
16. Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat yang selanjutnya disingkat KPP adalah kelompok pemelihara dan pemanfaat yang ada di desa melakukan pemeliharaan infrastruktur dapat dibiayai oleh BUMDesa.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Asas pembentukan BUMDesa adalah:
 - a. demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian;
 - b. pengayoman;
 - c. pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. keterbukaan.
- (2) Demokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah bahwa dalam pengelolaan BUMDesa didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan harus diselenggarakan dalam perspektif penyelenggaraan administrasi keuangan yang benar.
- (3) Pengayoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah bahwa dalam melaksanakan usahanya memberikan pengayoman kepada kelompok atau masyarakat.

- (4) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah bahwa usaha yang dilakukan oleh BUMDesa untuk meningkatkan keberdayaan dan kemampuan ekonomi masyarakat, keterlibatan masyarakat, dan tanggung jawab masyarakat.
- (5) Keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bahwa dalam pengelolaan BUMDesa harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh warga masyarakat desa secara luas.

Pasal 3

Maksud pembentukan BUMDesa adalah untuk mendorong serta menampung seluruh kegiatan perekonomian masyarakat yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan masyarakat di pedesaan.

Pasal 4

Tujuan pembentukan BUMDesa adalah:

- a. meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat;
- b. mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan secara keseluruhan;
- c. menciptakan lapangan kerja; dalam upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan usaha-usaha ekonomi produktif dan peningkatan kreatifitas berwirausaha bagi masyarakat desa yang berpenghasilan rendah; dan
- d. meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola bantuan modal yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa serta dari sumber-sumber lain yang sah.

BAB III

TATA CARA PEMBENTUKAN BUMDESA

Pasal 5

- (1) BUMDesa dibentuk atas inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat berdasarkan hasil musyawarah dengan mempertimbangkan:
 - a. potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - b. potensi unit kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang dikelola secara kooperatif; dan
 - c. potensi kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari BUMDesa.
- (2) Pembentukan BUMDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa yang mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala desa wajib menyampaikan rencana pembentukan BUMDesa kepada Bupati melalui instansi yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan tembusan ke camat.

Pasal 6

- (1) Pembentukan BUMDesa dilakukan melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Desa melakukan identifikasi dan inventarisasi usaha ekonomi masyarakat dan potensi atau sumber ekonomi lainnya yang dapat dikembangkan dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat;
 - b. identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat melibatkan tenaga ahli dan hasilnya dituangkan dalam bentuk studi kelayakan (*feasibility study*);
 - c. hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila dipandang layak untuk dikelola dalam bentuk BUMDesa maka Pemerintah Desa bersama-sama dengan BPD menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa untuk dibahas dalam rapat musyawarah;
 - d. Kepala Desa menyampaikan draft pembentukan BUMDesa kepada camat dan kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat;
 - e. satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat memfasilitasi proses pembentukan BUMDesa;
 - f. rancangan Peraturan Desa tentang BUMDesa sekurang-kurangnya memuat:
 1. pembentukan, nama dan kedudukan;
 2. asas, maksud dan tujuan;
 3. jenis usaha;
 4. permodalan;
 5. kepengurusan;
 6. rencana kerja dan anggaran BUMDesa;
 7. kerjasama;
 8. pengelolaan dan pertanggungjawaban; dan
 9. evaluasi dan pembinaan.
 - g. Pemerintah Desa mengundang BPD, lembaga-lembaga kemasyarakatan di desa, tokoh masyarakat, dan warga masyarakat lainnya yang dipandang perlu untuk mengikuti rapat pembentukan BUMDESA.
- (2) Susunan acara rapat pembentukan BUMDesa mengacu kepada tata tertib rapat BPD dan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. rapat dipimpin oleh Kepala Desa dan didampingi oleh Ketua BPD;
 - b. pembukaan sekaligus Pemaparan Rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan BUMDesa oleh Kepala Desa;
 - c. pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dalam rapat musyawarah;
 - d. pemimpin rapat menyimpulkan hasil pembahasan dan dibacakan serta dituangkan dalam berita acara; dan
 - e. penutup/doa.
- (3) Pemerintah Desa menuangkan berita acara kesimpulan rapat musyawarah pembentukan BUMDesa ke dalam Peraturan Desa untuk ditetapkan.

BAB IV
TATA CARA PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN

Pasal 7

- (1) Pembentukan kepengurusan BUMDesa sekurang-kurangnya melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Desa melakukan identifikasi dan inventarisasi warga masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan pengurus BUMDesa;
 - b. Pemerintah Desa bersama-sama dengan BPD menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Kepengurusan BUMDesa untuk dibahas dalam rapat musyawarah;
 - c. Pemerintah Desa mengundang BPD, lembaga kemasyarakatan di desa, tokoh masyarakat dan warga masyarakat lainnya yang dipandang perlu untuk mengikuti rapat pembentukan kepengurusan BUMDesa;
 - d. susunan acara rapat pembentukan kepengurusan BUMDesa mengacu kepada tata tertib rapat BPD dan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 1. rapat dipimpin oleh Kepala Desa dan didampingi oleh Ketua BPD;
 2. pembukaan sekaligus pemaparan rancangan Peraturan Desa tentang Kepengurusan BUMDesa;
 3. pembahasan rancangan Kepengurusan BUMDesa melalui forum diskusi;
 4. pemimpin rapat menyimpulkan hasil pembahasan dan dibacakan serta dituangkan dalam berita acara; dan
 5. penutup/doa.
- (2) Pemerintah Desa menuangkan berita acara kesimpulan rapat musyawarah pembentukan kepengurusan BUMDesa ke dalam Peraturan Desa untuk ditetapkan.
- (3) Kepengurusan BUMDesa terdiri atas Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (4) Susunan organisasi kepengurusan BUMDesa terdiri atas:
 - a. Pembina/Komisaris; dan
 - b. Pengurus.
- (5) Kepengurusan BUMDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 8

Rapat pembentukan kepengurusan BUMDesa dapat dilaksanakan pada waktu bersamaan, tetapi kesimpulan hasil rapat dituangkan dalam Peraturan Desa yang berbeda.

BAB V
PANITIA SELEKSI PEMILIHAN DIREKTUR

Bagian Kesatu
Panitia Seleksi

Pasal 9

- (1) Kepala Desa wajib membentuk panitia seleksi pemilihan direktur.

- (2) Anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. tokoh masyarakat;
 - b. instansi Pemerintah daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
 - c. praktisi wirausaha;
 - d. unsur pemerintah kecamatan; dan
 - e. unsur pemerintah desa (BPD).

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 10

Tugas dan wewenang panitia seleksi sebagai berikut:

- a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan;
- b. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- d. menetapkan tanggal pelaksanaan pemilihan serta pemungutan suara pemilihan;
- e. menerima pendaftaran calon direktur;
- f. melakukan verifikasi persyaratan calon direktur;
- g. mengusulkan calon direktur yang telah memenuhi persyaratan kepada komisaris; dan
- h. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Larangan

Pasal 11

- (1) Kewajiban panitia seleksi sebagai berikut:
- a. memperlakukan semua calon secara adil dan merata;
 - b. menyampaikan laporan kepada direksi setiap tahap pelaksanaan pemilihan;
 - c. menjaga kerahasiaan arsip dan dokumen pemilihan; dan
 - d. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu.
- (2) Larangan panitia seleksi sebagai berikut:
- a. terlibat langsung atau tidak langsung dalam kemenangan salah satu calon direktur;
 - b. melakukan tindakan yang diskriminatif terhadap salah satu calon direktur;
 - c. mencalonkan diri sebagai calon direktur; dan
 - d. menerima barang atau sesuatu dalam bentuk apapun dari calon direktur atau pihak lain yang diketahui atau patut diduga untuk memenangkan salah satu calon direktur.

Bagian Keempat
Tahapan Seleksi

Pasal 12

Tahapan seleksi pemilihan direksi sebagai berikut:

- a. pemilihan calon direktur dilaksanakan dalam sidang musyawarah desa tertutup yang diselenggarakan khusus untuk keperluan itu;
- b. komisaris mengajukan nama-nama calon direktur kepada musyawarah desa 3 (tiga) nama yang disertai dengan daftar riwayat hidup;
- c. musyawarah desa memberikan pertimbangan kepada komisaris melalui pemungutan suara;
- d. calon direktur yang memperoleh suara terbanyak diajukan kepada komisaris;
- e. apabila calon nomor satu dan nomor dua memperoleh jumlah suara yang sama, penentuan peringkat calon yang bersangkutan diserahkan kepada komisaris; dan
- f. komisaris menetapkan dan mengangkat direktur.

Pasal 13

- (1) Panitia seleksi dalam melakukan seleksi dilakukan secara terbuka, transparan, akuntabel dan memenuhi kriteria ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seluruh tahapan pelaksanaan seleksi wajib dilakukan secara terbuka kepada warga desa.
- (3) Hasil seleksi disampaikan kepada kepala desa dengan disertai dokumen pendukung dan diumumkan paling lama 2 (dua) minggu setelah proses seleksi dilaksanakan.
- (4) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kelima
Biaya Seleksi

Pasal 14

Seluruh biaya dalam pelaksanaan seleksi pemilihan direktur dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VI
ORGAN KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu
Komisaris

Pasal 15

- (1) Komisaris dijabat oleh Kepala Desa yang bersangkutan selama masa jabatan.

- (2) Tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa selaku Komisaris BUMDesa sebagai berikut:
- a. memberi arahan dan pembinaan kepada pengurus dalam pengelolaan BUMDesa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai pemecahan masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa;
 - c. memberikan teguran baik lisan maupun tertulis kepada pengurus dan Badan pemeriksa apabila ditemukan ada kelalaian dalam menjalankan tugasnya dan atau apabila ada penurunan kinerja BUMDesa;
 - d. menjadi negosiator dalam perundingan dengan pihak ketiga;
 - e. meminta penjelasan dan keterangan dari direksi mengenai laporan kegiatan dan keuangan BUMDesa;
 - f. mengusulkan pemberhentian pengurus dan atau badan pemeriksa BUMDesa apabila dalam menjalankan tugasnya ditemukan adanya penyimpangan dan merugikan BUMDesa yang disampaikan dalam rapat tahunan atau rapat khusus;
 - g. mengawasi, mengoordinasikan, dan menjadi penasehat operasional BUMDesa;
 - h. memberikan tugas kepada kepala unit usaha dan menyusun rencana usaha BUMDesa;
 - i. menyusun standar kinerja BUMDesa.
 - j. menunjuk seseorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan pengawasan dan audit dan/atau melakukan perbuatan hukum tertentu apabila dipandang perlu;
 - k. memberikan persetujuan terhadap susunan organisasi dan tata kerja BUMDesa; dan
 - l. memberikan persetujuan terhadap penghapusan dari pembukuan dan hak tagih aset BUMDesa.
- (3) Kepala Desa selaku komisaris BUMDesa menyampaikan laporan pelaksanaan BUMDesa kepada Bupati dan kepada BPD.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan bersamaan dengan penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban tahunan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Pengurus

Pasal 16

- (1) Pengurus BUMDesa terdiri atas:
- a. Direktur;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Kepala Unit Usaha.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibantu oleh Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Bagian Umum.
- (3) Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berjumlah paling banyak 5 (lima) orang.

Pasal 17

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, dipilih dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. pendidikan paling rendah SMA;
 - b. memiliki jiwa wirausaha;
 - c. bertempat tinggal dan menetap di desa setempat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - d. berusia pada saat diangkat pertama kali berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - e. berbadan sehat dan cakap;
 - f. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian masyarakat desa;
 - g. mempunyai pengalaman mengelola usaha paling rendah 2 (dua) tahun;
 - h. tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - i. bersedia bekerja penuh waktu;
 - j. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Desa atau Direksi atau perangkat desa sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - k. tidak berasal dari unsur perangkat desa.

- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dipilih berdasarkan persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. mempunyai pendidikan paling rendah Diploma III;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. mempunyai pengalaman mengelola usaha paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - e. bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. memiliki kemampuan dan keterampilan dalam administrasi; dan
 - g. tidak berasal dari unsur perangkat desa.

- (3) Kepala unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, dipilih berdasarkan persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
 - b. mempunyai pendidikan paling rendah Diploma III;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. mempunyai pengalaman mengelola usaha paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - e. bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Desa atau Direksi atau perangkat desa sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - g. tidak berasal dari unsur perangkat desa.

Pasal 18

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menyusun Anggaran Dasar Rumah Tangga BUMDesa sebagai bentuk operasional yang lebih rinci melalui musyawarah kepengurusan dengan dihadiri oleh Kepala Desa dan BPD yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. nama dan kedudukan BUMDesa;
 2. azas dan tujuan;

3. jenis kegiatan atau usaha;
 4. kepengurusan;
 5. hak dan kewajiban kepengurusan;
 6. rapat kepengurusan;
 7. sumber permodalan; dan
 8. pengelolaan keuangan dan keuntungan.
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMDesa setelah mendapat pertimbangan badan pemeriksa dan persetujuan pembina;
 - c. menjalankan BUMDesa agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan perekonomian warga masyarakat;
 - d. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan perekonomian desa yang adil dan merata;
 - e. memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian yang ada di desa dan di luar desa;
 - f. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa;
 - g. memberikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat melalui forum musyawarah desa minimal 2 (dua) kali dalam setahun;
 - h. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan BUMDesa;
 - i. menyiapkan rencana kerja dan rencana bisnis kepada komisaris setiap tahun;
 - j. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan BUMDesa; dan
 - k. membuat laporan kegiatan dan keuangan BUMDesa;
 - l. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BUMDesa dengan persetujuan komisaris; dan
 - m. mewakili BUMDesa di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 19

- (3) Pengurus BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 melaksanakan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Kepala Unit Usaha wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan berjalan kepada Direktur mengenai laporan keuangan unit usaha dan progres usaha dalam bulan berjalan;
 - b. Direktur menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha yang diketahui oleh Badan Pemeriksa kepada Pembina setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan
 - c. laporan secara keseluruhan dalam 6 (enam) bulan harus disampaikan kepada warga desa dalam musyawarah desa.
- (4) Tugas dan Kewajiban pengurus BUMDesa diatur dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga BUMDesa.
- (5) Masa bakti Pengurus BUMDesa selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

Pasal 20

Camat melakukan fasilitasi pada saat perencanaan, pembentukan, pelaksanaan dan evaluasi BUMDesa.

BAB VII BADAN PEMERIKSA

Pasal 21

- (1) Jumlah Badan Pemeriksa maksimal 3 (tiga) orang terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (2) Badan Pemeriksa BUMDesa dipilih dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. pendidikan sekurang-kurangnya SMA;
 - b. bertempat tinggal dan menetap di desa setempat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berusia pada saat diangkat pertama kali paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
 - d. berbadan sehat dan cakap; dan
 - e. tidak berasal dari unsur perangkat desa.
- (3) Badan Pemeriksa BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDesa;
 - b. melakukan pemeriksaan rutin tahunan terhadap laporan pengelolaan BUMDesa;
 - c. melakukan pemeriksaan khusus atas laporan masyarakat atau pihak lainnya terhadap indikasi penyalahgunaan kewenangan pengurus dalam pengelolaan BUMDesa; dan
 - d. melakukan pemeriksaan khusus atas terjadinya kerugian/kepailitan BUMDesa.
- (4) Masa bakti Badan Pemeriksa BUMDesa selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

BAB VIII HAK KEPENGURUSAN

Pasal 22

Kepengurusan BUMDesa berhak mendapat tunjangan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan hasil usaha BUMDesa dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBERHENTIAN KEPENGURUSAN

Pasal 23

Kepengurusan BUMDesa dapat diberhentikan apabila:

- a. telah selesai masa baktinya;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga merugikan, menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUMDesa; atau

- e. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

BAB X PEGAWAI

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 24

- (1) Pengurus dapat mengangkat pegawai BUMDesa.
- (2) Pegawai BUMDesa diutamakan dipilih dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan persyaratan-persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. pendidikan sekurang-kurangnya SMA;
 - b. memiliki jiwa wirausaha;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan, dan keahlian yang diperlukan;
 - d. berusia serendah-rendahnya 18 tahun;
 - e. berbadan sehat dan cakap;
 - f. berkepribadian baik, jujur, adil, penuh pengabdian terhadap perekonomian masyarakat desa;
 - g. tidak berstatus pegawai perusahaan lain, Pegawai Negeri Sipil atau TNI/Polri aktif.
- (3) Pengangkatan pegawai ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Badan Pemeriksa dan persetujuan Pembina.

Bagian Kedua Penghasilan

Pasal 25

- (1) Setiap pegawai dapat diberikan gaji, tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya disesuaikan dengan kemampuan BUMDesa.
- (2) Ketentuan mengenai gaji pegawai diatur dalam peraturan desa.
- (3) Skala gaji pegawai BUMDesa ditetapkan dengan keputusan pengurus atas persetujuan Badan Pemeriksa dan Pembina.

Bagian Ketiga Pemberhentian Pegawai

Pasal 26

Pegawai BUMDesa dapat diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. tidak melaksanakan tugas dengan baik sehingga merugikan, menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUMDesa; atau
- d. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

BAB XI
PERMODALAN, PEMBAGIAN HASIL USAHA, DAN KERJASAMA

Bagian Kesatu
Permodalan

Pasal 27

- (1) Modal dasar pendirian BUMDesa minimal sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Modal dasar BUMDesa bersumber dari kekayaan desa yang dipisahkan dan/atau bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga keuangan yang ada di desa dan sudah diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat, serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) BUMDesa dapat memperoleh modal dari bantuan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) BUMDesa dapat memperoleh permodalan dari penyertaan modal pihak ketiga yang hak-hak kepemilikannya diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
- (5) BUMDesa dapat memperoleh permodalan dari pinjaman melalui lembaga keuangan perbankan atau lainnya yang pengaturan peminjamannya dilakukan oleh atas nama Pemerintah Desa dan diatur dalam Peraturan Desa.
- (6) BUMDesa dapat memperoleh permodalan dari unit usaha lembaga keuangan masyarakat yang diserahkan dan menjadi bagian unit usaha BUMDesa dan merupakan satu kesatuan ekonomi masyarakat setempat.

Bagian Kedua
Pembagian Hasil Usaha

Pasal 28

- (1) Tahun anggaran BUMDesa adalah menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Bagi hasil usaha BUMDesa setiap tahun, sebagai berikut:
 - a. bagian laba untuk desa (PADes) sebanyak 50 % (lima puluh persen);
 - b. cadangan umum sebanyak 15 % (lima belas persen);
 - c. cadangan tujuan sebanyak 15 % (lima belas persen);
 - d. dana kesejahteraan sebanyak 10 % (sepuluh persen); dan
 - e. jasa produksi sebanyak 10 % (sepuluh persen).
- (3) Ketentuan mengenai besaran bagi hasil usaha untuk pengurus dan Badan Pemeriksa diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa dengan berpedoman pada perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kerjasama

Pasal 29

BUMDesa dapat membuat perikatan/kerjasama dengan pihak ketiga dengan ketentuan:

- a. apabila perikatan kerjasama dimaksud menyangkut kekayaan desa, memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDesa yang mengakibatkan beban hutang, maka rencana perikatan/kerjasama tersebut harus mendapat persetujuan oleh masyarakat dalam musyawarah desa dan mendapat persetujuan tertulis dari Bupati; dan
- b. apabila perikatan/kerjasama dimaksud tidak berkaitan dengan kekayaan desa, tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDesa dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana perikatan kerjasama tersebut harus mendapat persetujuan Pembina dan pertimbangan Badan Pengawas.

BAB XII JENIS DAN PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 30

(1) Jenis usaha BUMDesa meliputi usaha antara lain:

- a. pelayanan jasa yang meliputi:
 1. simpan-pinjam;
 2. perkreditan;
 3. angkutan darat;
 4. listrik desa;
 5. pengelolaan sampah; dan/atau
 6. jasa lainnya.
- b. penyaluran 9 (sembilan) bahan makanan pokok masyarakat desa;
- c. perdagangan sarana dan hasil pertanian, yang meliputi:
 1. hasil bumi pertanian tanaman pangan;
 2. perkebunan;
 3. peternakan;
 4. perikanan; dan
 5. agrobisnis.
- d. industri kecil dan kerajinan rakyat; dan
- e. kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh warga desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.

(2) Pengembangan usaha BUMDesa sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.

BAB XIII RENCANA KERJA ANGGARAN BUMDesa

Pasal 31

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran BUMDesa (RKAB) merupakan pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan BUMDesa.
- (2) Pengurus menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran BUMDesa (RKAB) kepada kepala desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku berjalan untuk mendapat pengesahan setelah mendapat persetujuan Badan Pemeriksa.

- (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran BUMDesa (RKAB) oleh kepala desa dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah RKAB diterima.
- (4) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran BUMDesa (RKAB) yang telah disahkan oleh kepala desa dalam pengelolaannya diperlukan penyesuaian, maka kepala desa dapat mengadakan perubahan atau revisi.
- (5) Perubahan atau revisi Rencana Kerja dan Anggaran BUMDesa (RKAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Badan Pemeriksa untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya disahkan oleh kepala desa.
- (6) Dalam hal pengurus tidak membuat Rencana Kerja dan Anggaran BUMDesa (RKAB) dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa memberikan sanksi.
- (7) Apabila pengurus tidak membuat Rencana Kerja dan Anggaran BUMDesa (RKAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka untuk kelancaran usaha, kepala desa dapat menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran BUMDesa (RKAB) dengan berpedoman kepada realisasi anggaran tahun sebelumnya.

BAB XIV PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 32

- (1) Pengelolaan kegiatan BUMDesa harus dilakukan secara:
 - b. transparan;
 - c. akuntabel;
 - d. partisipatif
 - e. sustainable; dan
 - f. akseptable.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu dapat diketahui diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh Badan Pemeriksa dan warga masyarakat desa secara luas.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dapat mengikuti kaidah yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada warga masyarakat.
- (4) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu warga masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan.
- (5) Sustainable sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu dapat memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat secara berkelanjutan.

- (6) Akseptable sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat desa sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak.

Bagian Kedua
Pertanggung Jawaban

Pasal 33

- (1) Pertanggungjawaban BUMDesa dilakukan pengurus setiap tahun dalam bentuk laporan Kepada Kepala desa selaku Pembina, Badan Pemeriksa, dan masyarakat melalui forum musyawarah tahunan dengan tembusan disampaikan kepada instansi terkait.
- (2) Laporan dibuat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. pendahuluan, memuat:
 1. latar belakang;
 2. maksud usaha; dan
 3. tujuan usaha.
 - b. kegiatan usaha, memuat:
 1. materi pelaksanaan/tenaga kerja;
 2. produksi;
 3. penjualan/pemasaran;
 4. keuntungan; dan
 5. kerugian.
 - c. permasalahan/hambatan, memuat materi tentang permasalahan yang menghambat penyelenggaraan pengelolaan BUMDesa baik berupa pengadaan bahan baku, pemasaran, tenaga kerja, permodalan, mitra usaha atau permasalahan lainnya yang terkait dengan BUMDesa;
 - d. pemecahan masalah atau solusi sebagai jalan keluar dari permasalahan/hambatan; dan
 - e. penutup.

Pasal 34

- (1) Untuk menjaga agar BUMDesa tidak menyimpang dari maksud dan tujuan serta azas, BUMDesa dapat dievaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi terkait, kepala desa, dan BPD.
- (3) Waktu evaluasi dapat dilakukan dan disampaikan pada tahun berjalan atau pada pelaksanaan rapat musyawarah tahunan.

BAB XV
PEMBINAAN

Pasal 35

- (1) Pembinaan BUMDesa dilakukan oleh Bupati berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi dan pelatihan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, secara teknis dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat atau oleh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Sinjai yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 36

- (1) Dalam rangka kelancaran pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUMDesa, Bupati dapat menunjuk lembaga pendampingan.
- (2) Lembaga pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- pendampingan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga peneliti;
 - pendampingan swasta yang dilakukan oleh konsultan; dan
 - pendampingan sosial yang dilakukan oleh LPSM.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 2 Februari 2015

BUPATI SINJAI,

ttd

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 2 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,



H. HATEB A. MAPPASERE

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2015 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN SINJAI
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
DAN PENGUATAN BADAN USAHA MILIK DESA

I. PENJELASAN UMUM

Pengembangan basis ekonomi di perdesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh Pemerintah Daerah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut. Salah satu faktor yang paling dominan adalah kemandirian dalam daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi yang perlu ditingkatkan.

Untuk maksud tersebut perlu dibentuk lembaga ekonomi perdesaan yang didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar. Pendirian lembaga ini antara lain dimaksudkan untuk mengurangi peran para tengkulak yang seringkali menyebabkan meningkatnya biaya transaksi (*transaction cost*) antara harga produk dari produsen kepada konsumen akhir. Melalui lembaga ini diharapkan setiap produsen di pedesaan dapat menikmati selisih harga jual produk dengan biaya produksi yang layak dan konsumen tidak harus menanggung harga pembelian yang mahal. Membantu kebutuhan dana masyarakat yang bersifat konsumtif dan produktif. Menjadi distributor utama untuk memenuhi kebutuhan sembilan bahan pokok. Disamping itu, berfungsi menumbuhsurburkan kegiatan pelaku ekonomi di pedesaan.

Bentuk kelembagaan sebagaimana disebutkan di atas dinamakan Badan Usaha Milik Desa. Badan usaha ini sesungguhnya telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pendirian badan usaha tersebut harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar.

Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi yang beroperasi di perdesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangun landasan bagi pendirian BUMDesa adalah Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pertimbangan dimaksud Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Penguatan Badan Usaha Milik Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
 - Ayat (1)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.
 - Huruf d
Cukup jelas.
 - Huruf e
Cukup jelas.
 - Huruf f
Cukup jelas.
 - Huruf g
Cukup jelas.
 - Huruf h

Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.